

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

15/OT.05/K.KH/11/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA (LHKPN) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang professional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- Bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b.
- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu dibentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- c.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- d.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA

:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;
- KESATU

:

Membentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEDUA

:

Kepala Unit Pengelola LHKPN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi berkoordinasi dengan Kepala Unit Pengelola LHKPN Badan Pengawas Pemilihan Umum RI untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id;
- KETIGA

:

Koordinator LHKPN bertugas untuk :

1.

Mengingatkan Wajib Lapor LHKPN di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan

2.

Melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapor LHKPN baru dan pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT

:

Admin Unit Kerja bertugas untuk :

1.

Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapor LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN Badan Pengawas Pemilihan Umum RI paling lambat 15 November setiap tahun;

2.

Mengelola aplikasi e-LHKPN di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah; dan

3.

Melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN ke dalam aplikasi e-LHKPN.
- KELIMA

:

Anggota Unit Pengelola LHKPN Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah bertugas untuk melaksanakan pekerjaan teknis yang dapat mendukung pelaporan LHKPN bagi Wajib Lapor di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

:

Palangka Raya

Tanggal

:

05 November 2025

KETUA,



SATRIADI

- Tembusan kepada Yth. :
1.

Ketua Bawaslu di Jakarta;
2.

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3.

Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 15/OT.05/K.KH/11/2025
TANGGAL : 05 NOVEMBER 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLA LHKPN
1.	Karnalis Kamaruddin, S.H.,M.Si NIP. 19680813 199103 1 008	Kepala Sekretariat	Kepala Unit Pengelola
2.	Tekad Yadi Purwanto, S.H NIP. 19810327 200604 1 008	Kepala Bagian Administrasi	Koordinator
3.	Ribkah Piladelfia, S.E NIPPPK. 19820610 202521 2 027	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Admin Unit Kerja
4.	Novitasari, S.T NIPPPK. 19931116 202521 2 033	Penata Komputer Ahli Pertama	Anggota
5.	Suciani Natalia Kristi, S.H NIPPPK. 19950801 202421 2 032	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 05 November 2025

KETUA,



SATRIADI